

## **Audit UN 2013, Ada Potensi Kerugian Negara Rp 6,348M**

Audit UN 2013 yang dilakukan BPK<sup>(i)</sup> menemukan ada potensi kerugian uang negara hingga Rp6.348 miliar. Dalam pengumuman hasil audit<sup>(ii)</sup> pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013, Kamis (19/9), Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) menemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,348 miliar.

"Penyimpangan<sup>(iii)</sup> dalam proses lelang<sup>(iv)</sup> UN tahun 2013 mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.348.870.563 dan penyimpangan proses lelang tahun 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara<sup>(v)</sup> sebesar Rp8.155.886.744, ungkap anggota BPK Rizal Djalil.

Rizal didampingi Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Syafrudin Mossi, dan Kasub Audit BPK Akhsanul Maq saat memberi keterangan di Gedung BPK Jakarta, Kamis (19/9) tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013.

la menambahkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan UN tahun 2012 dan tahun 2013 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.665.611.081 yaitu berupa pemotongan belanja Rp888.600.000 dan kegiatan fiktif<sup>(vi)</sup> dan *mark up*<sup>(vii)</sup> sebesar Rp1.776.761.081.

Terhadap temuan ini kami arahkan kepada penegak hukum apakah KPK atau Kejaksaan untuk menindaklanjutinya," kata Rizal.

Kirai mengingatkan bahwa organisasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak efektif dalam menjalankan tugas dan masih terjadi penyimpangan pengelolaan penyelenggaraan UN.

Kami minta keberadaan BSNP dievaluasi dan ditinjau atau diperkuat."cetus Rizal.

Lebih lanjut BPK menilai kordinasi BSNP, Kemendikbud dan pemerintah daerah belum optimal dalam menentukan porsi pembiayaan penyelenggaraan UN yang ditanggung APBN<sup>(viii)</sup> dan APBD<sup>(ix)</sup>. (MI/MS)

### **Sumber Berita:**

Harian Media Sultra (Jumat, 20 September 2013)

---

- (i) BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (ii) Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum).

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- (iii) Penyimpangan adalah proses, cara, perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, program, dan rencana yang telah ditentukan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iv) Lelang adalah 1. penjualan barang-barang di muka umum dan diberikan pada penawar tertinggi; 2. penjualan di hadapan orang banyak (dng tawaran yg atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang; 3. penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. [PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang].
- (v) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15].
- (vi) Fiktif adalah bersifat fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak nyata, hanya terdapat di khayalan; sesuatu yang diada-adakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat, misalnya pembayaran fiktif, kegiatan fiktif. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (vii) *Mark up* adalah dalam konteks bisnis, hal ini menunjukkan terjadinya pembengkakan nilai atau harga proyek atau penggelembungan anggaran untuk mendapatkan pinjaman dari bank melebihi kebutuhan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (viii) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
- (ix) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).